

**KEABSAHAN *E-SIGNATURE* AKTA NOTARIS DI
ERA DIGITAL DITINJAU DARI METODE
PERBANDINGAN HUKUM**



Diajukan oleh

ERVINA

NIM. 2320216320039

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juli, 2025**

TESIS

**KEABSAHAN *E-SIGNATURE* AKTA NOTARIS DI
ERA DIGITAL DITINJAU DARI METODE
PERBANDINGAN HUKUM**



Diajukan oleh

ERVINA

NIM. 2320216320039

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli, 2025

**KEABSAHAN *E-SIGNATURE* AKTA NOTARIS DI ERA
DIGITAL DITINJAU DARI METODE PERBANDINGAN
HUKUM**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat


Diajukan oleh

**ERVINA
NIM. 2320216320039**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juli 2025**


Tesis ini telah diperiksa dan disetujui
Pada tanggal

PEMBIMBING



Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph. D.
NIP. 198312012006041002

Menyetujui
Ketua Program Studi
Program Magister Kenotariatan



Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ervina, S.H
NIM : 2320216320039
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat
Judul Tesis : KEABSAHAN *E-SIGNATURE* AKTA NOTARIS DI ERA
DIGITAL DITINJAU DARI METODE PERBANDINGAN
HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme;
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau meniplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



ERVINA, S.H

NIM. 2320216320039



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

ERVINA

2320216320039

Telah dilakukan pengecekan uji kemiripan tugas akhir dengan indeks sebesar :

19 %

Banjarmasin, 11 Agustus 2025

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

KEABSAHAN *E-SIGNATURE* AKTA NOTARIS PADA ERA DIGITAL
DITINJAU DARI METODE PERBANDINGAN HUKUM.

Oleh :

Ervina¹, Mirza Satria Buana²

Adanya wacana penggunaan *e-signature* dalam Akta Notaris menimbulkan permasalahan karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur mengenai penggunaan *e-signature* pada akta Notaris, baik pada minuta akta maupun salinan akta. Pasal 16 ayat (1) huruf m dan c UUJN, diatur bahwa kehadiran secara fisik subjek (orang) hukum di hadapan notaris adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa dihindarkan dalam rangka membuat akta notaris. Pasal ini mengharuskan notaris untuk membacakan akta di depan para pihak yang berhadir. Di dalam akta juga harus ada tandatangan dan pembubuhan cap sidik jari yang akan menjadi parameter keaslian akta sesuai dengan Pasal 1868 KUHPer, yang mensyaratkan bahwa akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang. Padahal negara-negara lain telah menerapkan *e-signature* dalam bidang kenotariatan sebagai bentuk mereka mengikuti perkembangan zaman. Penelitian ini akan mengukur seberapa jauh peluang di Indonesia untuk menerapkan *e-signature* dalam akta notaris dengan dilakukannya perbandingan dengan sistem di negara lain yang telah menggunakan *cyber notary* dalam keperdataan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif analitis. Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yakni *doctrinal research*, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan dan diinventarisir berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya diolah dengan membagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, dan disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan.

¹ NIM 2320216320039

² Pembimbing

Kedudukan *e-signature* yang diletakkan pada minuta akta belum memiliki kekuatan hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena UU Jabatan Notaris khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m masih mewajibkan penandatanganan secara langsung di hadapan notaris, para pihak, dan saksi. Sementara itu, untuk salinan akta, penggunaan *e-signature* dimungkinkan secara terbatas, khususnya dalam konteks pengiriman dokumen digital yang dibubuhi tanda tangan elektronik tersertifikasi melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), sebagaimana diatur dalam UU ITE dan PP 71 Tahun 2019.

Pemberian *e-signature* pada minuta akta dan salinan akta notaris belum dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia, khususnya untuk minuta akta karena belum ada dasar hukum yang mengatur secara eksplisit dan belum adanya pembaruan terhadap UUN. Namun, penerapan pada salinan akta digital masih memiliki peluang dengan catatan dilakukan melalui sistem keamanan yang sah dan sesuai standar hukum digital. Oleh karena itu, diperlukan revisi UUN, penyusunan pedoman teknis, serta pengembangan sistem *e-notary* nasional yang menjamin keamanan, keaslian, dan kekuatan pembuktian akta elektronik agar *e-signature* dapat diterapkan secara sah dan otentik dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

KEABSAHAN *E-SIGNATURE* AKTA NOTARIS PADA ERA DIGITAL
DITINJAU DARI METODE PERBANDINGAN HUKUM

ABSTRAK

Oleh :

Ervina³, Mirza Satria Buana⁴

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kata Kunci: Absah, *E-Signature*, Perbandingan Hukum

Perkembangan teknologi digital mendorong perlunya adaptasi dalam praktik kenotariatan, salah satunya terkait penggunaan tanda tangan elektronik (*e-signature*) dalam akta notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan *e-signature* pada minuta dan salinan akta notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta kemungkinan penerapan *e-signature* pada akta notaris dalam praktik hukum Indonesia, dengan membandingkan praktik di Amerika Serikat dan Belanda. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, serta bersifat preskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini yakni: **Pertama**, *e-signature* pada minuta akta belum diakui keabsahannya dalam UUJN, karena masih mensyaratkan penandatanganan secara fisik di hadapan notaris, para pihak, dan saksi. Sedangkan pada salinan akta, *e-signature* dimungkinkan untuk digunakan secara terbatas melalui dukungan regulasi seperti UU ITE dan keterlibatan PSrE resmi, meskipun belum diatur secara rinci dalam UUJN. **Kedua**, Amerika Serikat telah melegalkan *cyber notary* melalui *UETA* dan *E-Sign Act*, serta praktik *Remote Online Notarization* (RON), sedangkan Belanda mengandalkan *trusted third party* melalui regulasi *eIDAS*. Indonesia memiliki peluang untuk menerapkan sistem serupa, namun perlu dilakukan revisi regulasi dan penyusunan pedoman teknis agar akta notaris elektronik memiliki kekuatan hukum yang pasti dan sah.

³ NIM 2320216320039

⁴ Pembimbing

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “KEABSAHAN E-SIGNATURE AKTA NOTARIS DI ERA DIGITAL DITINJAU DARI METODE PERBANDINGAN HUKUM” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Mama dan Papa yang telah memberikan doa, semangat, kasih sayang, motivasi, dukungan moril dan materil yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

Dan selama melakukan penelitian ini, penulis banyak menerima bantuan dari bimbingan serta arahan, selain itu penulis banyak menerima dukungan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erlyani, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., PhD. Selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran serta perhatiannya kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir tesis.

4. Kepada Bapak/Ibu Dosen Penguji yang memberikan masukan saran dan koreksi atas penulisan Tesis ini.
5. Seluruh Dosen Pengampu mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Para staf akademik Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan bantuannya kepada penulis untuk mengurus segala keperluan administrasi selama penulis kuliah.
7. Sahabat pejuang ijazah 2025 Vinggia Desmala Putri, S.H., M.Kn., Gabriela Annisa Helena, S.H., M.Kn., Nur Fathia Nabila, S.H., M.Kn., Fauza Yulianti, S.H., M.Kn., Putri Melati, S.H., M.Kn., Rada Alfathania H, S.H., M.Kn. Yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, dan semangat dari awal sampai akhir penulis menyelesaikan kuliah di Program Studi Kenotariatan Lambung Mangkurat, semoga apa yang kita cita citakan di tahun ini akan tercapai.
8. Kepada Sang Kekasih Michael Alexander Gambah, S.M., yang selalu membantu, menemani dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Kawan-kawan penulis lainnya dan seluruh pihak yang menjadi bagian dari kehidupan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala yang telah diberikan mendapat berkah dari Tuhan yang Maha Esa. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian yang penulis buat ini bisa bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu Kenotariatan.

Banjarmasin, Juli 2025

Ervina, S.H

THE VALIDITY OF E-SIGNATURE OF NOTARIAL DEEDS IN THE DIGITAL ERA IS REVIEWED FROM THE COMPARATIVE METHOD

By :

Ervina⁵, Mirza Satria Buana⁶

Master of Notarial Studies, Lambung Mangkurat University

ABSTRACT

Key Word: Legal, E-Signature, Comparative Law

*The development of digital technology has encouraged the need for adaptation in notarial practice, one of which is related to the use of electronic signatures (e-signatures) in notarial deeds. This research aims to examine the position of e-signatures on minutes and copies of notarial deeds based on laws and regulations in Indonesia, as well as the possibility of implementing e-signatures on notarial deeds in Indonesian legal practice, by comparing practices in the United States and the Netherlands. The method used is normative juridical with a comparative legal approach, and is prescriptive analytical. The results of this research are: **First**, the validity of the e-signature in the minutes of the deed has not been recognized in the Notary Position Law, because it still requires physical signing in the presence of a notary, the parties and witnesses. Meanwhile, on copies of deeds, it is possible to use e-signatures on a limited basis through regulatory support such as the ITE Law and the involvement of official PSrE, although it has not been regulated in detail in the UUJN. **Second**, the United States has legalized cyber notaries through the UETA and E-Sign Act, as well as the practice of Remote Online Notarization (RON), while the Netherlands relies on trusted third parties through eIDAS regulations. Indonesia has the opportunity to implement a similar system, but it is necessary to revise regulations and prepare technical guidelines so that electronic notarial deeds have definite and valid legal force.*

⁵ NIM 2320216320039

⁶ Pembimbing

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Prasyarat	ii
Lembar Persetujuan	iii
Keaslian Tulisan	iv
Ringkasan	v
Abstrak	vii
Ucapan Terimakasih	viii
Abstrak	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian.....	32
H. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II KEDUDUKAN E-SIGNATURE PADA MINUTA AKTA DAN SALINAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	38
A. Pengaturan E-signature pada Minuta Akta dan Salinan Akta Menurut Undang-Undang di Indonesia.....	38
B. Kepastian Hukum E-signature dalam Akta Notaris.....	60
BAB III PENERAPAN PEMBERIAN E-SIGNATURE PADA MINUTA AKTA DAN SALINAN AKTA DI INDONESIA	76
A. Kerangka Hukum E-signature di Amerika Serikat dan Belanda: Sebuah Studi Perbandingan.....	76
B. Analisis Perbandingan dan Relevansinya bagi Indonesia.....	99
C. Inovasi Penerapan E-Signature Pada Akta Notaris di Indonesia.....	104
BAB IV PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	